

# IMPLEMENTASI PERATURAN DESA MOTOLING SATU NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN HUKUM TUA DI DESA MOTOLING SATU KECAMATAN MOTOLING

Oleh : Hendy Frans

*K*ehadiran konsep daerah pada otonomi daerah reformasi bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di desa telah memberikan dinamika dan suasana demokratis di dalam pemerintahan desa. Keberadaan institusi-institusi demokrasi selama ini (orde baru) hanya sebagai wadah formal yang tidak memiliki celah atau peluang untuk mendorong penegakan sistem demokrasi pada masyarakat pedesaan. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintahan desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu Perdes. Banyak pemerintahan desa yang bersikap tidak peduli terhadap peraturan desa, sehingga seringkali Perdes disusun secara sembarangan. Padahal Perdes hendaknya disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan partisipasi masyarakat sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

## A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai wujud pelaksanaan demokrasi, maka di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai lembaga legislatif atau parlemennya desa. Sebagai parlemennya desa BPD berfungsi dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa.

Setiap desa secara otomatis memerlukan peraturan desa sebagai payung hukum dalam melaksanakan setiap kebijakan pemerintahan desa. Peraturan Desa (Perdes), merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat desa mengabaikan Perdes ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa.

Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintahan

desa dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu Perdes. Banyak pemerintahan desa yang bersikap tidak peduli terhadap peraturan desa, sehingga seringkali Perdes disusun secara sembarangan. Padahal Perdes hendaknya disusun secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah demokrasi dan partisipasi masyarakat sehingga benar-benar dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Sejak lahirnya Perdes sebagai dasar hukum yang baru bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa, pembentukannya lebih banyak atau bahkan hampir seluruhnya disusun oleh pemerintah desa tanpa melibatkan lembaga legislatif di tingkat desa, apalagi melibatkan masyarakat. Padahal demokratisasi penyusunan perundang-undangan bukan saja menjadi kebutuhan di nasional namun juga di lokal desa.

Pelaksanaan hak dan wewenang pemerintahan desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) serta tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan

aan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005, wewenang BPD adalah membahas rancangan peraturan desa (Perdes) bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam pengamatan sementara di Desa Motoling Satu, terdapat Peraturan Desa Motoling Satu nomor 01 tahun 2006 tentang tatacara pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Hukum Tua. Selama ini, peraturan desa tersebut sudah berjalan dan seluruh masyarakat telah berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Motoling I dan melaksanakan Peraturan Desa tersebut, namun dalam pengamatan penulis implementasinya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengetahui dan mendalami lebih jauh mengenai implementasi Peraturan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Implementasi Peraturan Desa Motoling Satu Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Hukum Tua Di Desa Motoling Satu Kecamatan Motoling?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraannya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Desa Motoling Satu Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Hukum Tua Di Desa Motoling Satu Kecamatan Motoling

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan akan memberi manfaat antara lain:

1. Secara ilmiah, sebagai suatu tahap untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya di dalam bentuk karya tulis ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori yang diperoleh dari Ilmu

Pemerintahan.

2. Secara praktis, sebagai masukan/sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Desa Motoling Satu Kecamatan Motoling.

## **BAB II**

### **KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **A. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam kebijakan publik.

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood (Tangkilisan, 2003: 17), hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan kedalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Sementara menurut Pressman dan Wildavsky (1984), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

#### **Model Implementasi Kebijakan**

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan publik, dikenal beberapa model implementasi kebijakan (Tangkilisan, 2003:20), antara lain:

##### **1. Model Gogin**

Untuk mengimplementasikan kebijakan dengan model Gogin ini dapat mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi, yakni: 1). Bentuk dan isi kebijakan, termasuk didalamnya kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, 2). Kemampuan organisasi dengan segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif, dan 3). Pengaruh lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antara warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya.

##### **2. Model Grindle**

Grindle menciptakan menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan kebijakan dan hasil-hasilnya, selanjutnya pada model ini hasil kebijakan yang dicapai akan dipengaruhi oleh isi kebijakan yang terdiri dari: 1). Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi, 2). Tipe-tipe manfaat, 3). Derajat perubahan yang diharapkan, 4). Letak pengambilan keputusan, 5). Pelaksanaan program, 6).

Sumber daya yang dilibatkan. Isi sebuah kebijakan akan menunjukkan posisi pengambilan keputusan oleh sejumlah besar pengambilan keputusan, sebaliknya ada kebijakan tertentu yang lainnya hanya ditentukan oleh sejumlah kecil 1 unit pengambil kebijakan. Pengaruh selanjutnya adalah lingkungan yang terdiri dari: 1). Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, 2). Karakteristik lembaga penguasa, dan 3). Kepatuhan dan daya tanggap. Karenanya setiap kebijakan perlu mempertimbangkan konteks atau lingkaran dimana tindakan administrasi dilakukan.

### 3. Model Meter dan Horn

Model implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh 6 faktor, yaitu: 1). Standard kebijakan dan sasaran yang menjelaskan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh, 2). Sumber daya kebijakan berupa dana pendukung implementasi, 3). Komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memakai tujuan yang hendak dicapai, 4). Karakteristik pelaksana, artinya karakteristik organisasi merupakan faktor krusial yang menentukan berhasil tidaknya suatu program, 5). Kondisi sosial ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan, dan 6). Sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan.

### 4. Model deskriptif

William N. Dunn (1994) mengemukakan bahwa model kebijakan dapat diperbandingkan dan dipertimbangkan menurut sejumlah banyak asumsi, yang paling penting diantaranya adalah: 1). Perbedaan menurut tujuan, 2). Bentuk penyajian dan 3). Fungsi metodologis model. Satu bentuk pokok dari model kebijakan adalah: 1). Model deskriptif dan 2). Model normatif. Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan dan atau meramalkan sebab dan akibat pilihan-pilihan kebijakan, model kebijakan digunakan untuk memonitor hasil tindakan kebijakan misalnya penyampaian laporan tahunan tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dilapangan.

## B. Peraturan Desa

Penetapan peraturan Desa merupakan bagian kewenangan devolutif (desentralisasi politik) desa sebagai kewenangan bidang otonomi desa. Menurut Widjaja (2003:94) "Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan BPD". Peraturan desa tetap diakui sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi

"(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat."

## C. Konsep Pembangunan Desa

### 1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara.

Sondang P. Siagian, (1981:21) mendefinisikan pembangunan adalah: "Suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan dalam usaha pembinaan bangsa."

Dengan demikian, maka pembangunan desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan desa itu, pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan

keamanan. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

### 2. Ciri-ciri dan Prinsip Pembangunan Desa

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak

masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

### 3. Pokok-pokok Kebijakan dalam Pembangunan Desa

Proses pembangunan tanpa melalui perencanaan yang matang pembangunan mustahil tercapai. Demikian pula dengan pembangunan yang dilaksanakan di desa atau yang sering disebut dengan pembangunan desa. Selain itu agar gerak langkah dan arah pembangunan desa itu tetap tertuju untuk kepentingan rakyat sehingga berdaya guna, maka perlu memperhatikan perencanaan maupun proses pelaksanaan yang dituangkan ke dalam pokok-pokok kebijakan pembangunan desa yang bersangkutan.

Adapun pokok-pokok kebijakan pembangunan desa yang dimaksud menurut C.S.T Kansil (1983:255) yaitu:

- a. Pemanfaatan sumber manusia dan potensi alam
- b. Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat
- c. Peningkatan prakarsa, swadaya gotong royong masyarakat
- d. Pengembangan tata desa yang teratur dan serasi
- e. Peningkatan kehidupan ekonomi yang kooperatif bersasa kekeluargaan

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2000:3) mendefinisikan "Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati." Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena relevan dengan tujuan dari penelitian yang akan menggambarkan implementasi peraturan Desa.

### B. Fokus Penelitian

Objek inilah yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2011:215). Objek penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Motoling Satu Kecamatan Motoling khususnya Peraturan Desa nomor 1 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian hukum tua.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi merupakan langkah awal untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan melakukan observasi, penulis dapat memberikan deskripsi mengenai gambaran secara umum objek yang akan diteliti.

Teknik observasi digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dengan jalan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Tujuan teknik observasi ini senada dengan yang dikemukakan oleh Nasution (1996:60) bahwa: "Dengan berada secara pribadi dalam lapangan, peneliti memperoleh kesempatan mengumpulkan data yang lebih banyak, lebih terinci dan lebih cermat". Teknik ini penulis lakukan dengan jalan melakukan pengamatan terhadap objek studi di lapangan. Dengan melakukan observasi ini penulis memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan keadaan lapangan.

#### 2. Wawancara

Wawancara atau kuisioner lisan, merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara merupakan satu teknik pengumpulan data dengan cara lisan terhadap responden, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan. seperti yang diungkapkan oleh Narbuko dan Achmadi (2007: 83) bahwa wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana Satu orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan.

#### 3. Studi Dokumentasi

Selain menggunakan teknik observasi dan wawancara, untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan juga studi dokumentasi. Studi dokumentasi sebagai salah satu sumber data penelitian kualitatif seperti dijelaskan oleh Moleong (2000:161) bahwa: Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.

### C. Informan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas maka informan penelitian dalam penelitian kualitatif adalah pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian/sumber yang dapat

memberikan informasi, yang dipilih secara "Purposive" bertalian dengan tujuan tertentu. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Moleong (2000:165) yang menyatakan bahwa: pada penelitian kualita-

taif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan.”

Berdasarkan uraian di atas, maka subjek yang diteliti ditentukan langsung oleh peneliti karena berkaitan dengan masalah-masalah tujuan penelitian, oleh sebab itu maka informan dalam penelitian ini yaitu aparat Desa Motoling Satu yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda, kelompok profesi, dan masyarakat.

### E. Teknik Analisis Data

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan pengolahan dan analisis data dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Data yang telah terkumpul ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang rinci. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.

#### 2. Display Data

Agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian di lapangan, maka harus diusahakan membuat berbagai matriks dan grafik. Peneliti membuat rangkuman temuan penelitian dalam susunan yang sistematis, sehingga pola dan tema sentral objek penelitian dengan berbagai dinamikanya dapat dengan mudah diketahui.

#### 3. Kesimpulan/Verifikasi Data

Kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data-data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Kesimpulan ini disusun dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu kepada tujuan penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi penyusunan peraturan desa (Peraturan Desa Motoling I Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Hukum Tua)

Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Hukum Tua telah ditetapkan, namun di akui oleh pemerintah desa belum maksimal dapat di pahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini di akui pemerintah desa Motoling I secara terbuka karena kurangnya sosialisasi yang menjabarkan dan menjelaskan tentang Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2006 ini.

Pemerintah desa Motoling I dalam menyusun peraturan desa mengalami beberapa kendala yang dapat menghambat kelancaran dalam proses penyusunan peraturan desa. Adapun kendala-kendala yang

di hadapi adalah sebagai berikut :

- a. Tenggat waktu antara penyerahan rancangan peraturan desa kepada BPD sangat lama untuk menunggu diadakan rapat oleh BPD, hal ini di karenakan kesibukan anggota BPD dalam kegiatan rutin mereka sehari-hari yang nota bene sebagai profesi.
- b. Kesibukan anggota BPD berakibat terhadap tersitanya waktu untuk pembahasan di BPD sendiri mengulur waktu rapat desa.
- c. Meskipun rapat desa dilaksanakan tepat namun sering terjadi pengulangan karena anggota BPD tidak memenuhi kuorum dari 2/3 jumlah anggota yang ada.
- d. Pelaksanaan teknis lapangan masih ada yang tidak dapat dilaksanakan terutama berkaitan dengan masalah undun (pungutan) yang di bebaskan kepada masyarakat tiap tahunnya.
- e. Terjadi pembengkakan anggaran pengeluaran dan penyusutan anggaran pendapatan desa di tengah-tengah tahun kerja.
- f. Pada awal di keluarkannya peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang otonomi daerah, terjadi kebingungan di pemerintah desa akibat belum adanya sosialisasi secara menyeluruh terhadap peraturan pemerintah yang baru.

### 3. Upaya-upaya yang di lakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul saat penyusunan Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2006

Untuk mengatasi kendala-kendala di atas maka pemerintah desa Motoling I melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut. Adapun upaya-upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Anggota BPD mengadakan pertemuan di malam hari, yaitu pada hari selasa malam. Namun meskipun demikian alternatif ini masih dirasakan belum dapat di laksanakan secara maksimal karena masih saja hanya di hadiri oleh beberapa orang anggota BPD saja
- b. Membagikan salinan rancangan peraturan desa yang di ajukan oleh pemerintah desa kepada setiap anggota BPD agar dapat di pelajari pada setiap waktu luang para anggota.
- c. Untuk memngadakan rapat desa agar memenuhi kuorum maka BPD mengumumkan kepada para anggotanya untuk meyempatkan diri hadir dalam rapat tersebut, jauh-jauh hari sebelum hari pelaksanaan
- d. Agar masyarakat mau membayar udunan tahunan yang telag di sepakati bersama, maka

pemerintah desa mensosialisasikan terus menerus hasil peraturan desa yang berkaitan dengan masalah tersebut secara insentif kepada masyarakat.

- e. Apabila terjadi pembekakan anggaran desa maka pemerintah desa mengajukan revisi terhadap peraturan desa yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja kepada BPD.

### C. Analisis hasil penelitian

#### 1. Analisis proses penyusunan peraturan desa di desa Motoling I

Proses penyusunan peraturan desa di desa Motoling I terdiri dari 4 tahap yaitu :

1. Tahap penyusunan rancangan peraturan desa
2. Tahap pembahasan rancangan peraturan desa
3. Tahap penetapan rancangan peraturan desa menjadi peraturandesa
4. Tahap pelaksanaan peraturan desa

Keempat tahap tersebut di dasarkan pada peraturan daerah kabupaten Minhasa Selatan .

Adapun cara yang di tempuh dalam penyusunan peraturan desa Motoling I sebagai berikut :

- 1) Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa Motoling I.

Rencana peraturan desa Motoling I yang berasal dari pemerintah desa Motoling I terdiri dari Satu macam, yaitu berasal murni dari pemerintah desa dan berasal dari aspirasi masyarakat.

- a) Rancangan peraturan desa yang murni berasal dari pemerintah desa Motoling I disusun untuk kebutuhan desa Motoling I. Adapun cara-cara penyusunannya adalah sebagai berikut :

- Kepala urusan (kaur) desa Motoling I mengajukan rancangan peraturan desa Motoling I yang berkaitan dengan program kerja masing-masing bidangnya kepada kepala desa Motoling I melalui sekertis desa neglarsi. Rancangan peraturan desa Motoling I ini kelak di jadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan program-program kerja dasar Motoling I.
- Kepala desa Motoling I dan sekertaris Motoling I ajuan rancangan peraturan desa Motoling I untuk kemudian di bahas bersama-sama dalam rapat dengan para kepala urusan. Dalam pembahasan ini di mungkin untuk terjadinya revisi terhadap ajuan rancangan peraturan desa Motoling I
- Ajuan rancangan peraturan desa Motoling I yang telah di bahas dalam rapat yang di hadiri pemerintah desa Motoling I tersebut di setujui sebagai rancangan peraturan desa Motoling I dan di ajukan oleh kepala desa Motoling I kepada BPD

untuk di lakukan pembahasan secara bersama-sama.

- b) Rancangan peraturan desa Motoling I yang beasal dari aspirasi masyarakat di susun melalui cara-cara sebagai berikut :

- Pemerintah desa Motoling I mengadakan rapat desa Motoling I dengan mengundang elemen-elemen masyarakat seperti ketua RT/RW, lembaga-lembaga yang ada di desa Motoling I seperti karang taruna, PKK, dan tokoh-tokoh masyarakat maupun BPD.
- Rapat desa Motoling I di maksudkan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan, pembangunan masyarakat desa Motoling I baik fisik maupun non fisik serta msalah-masalah kemasyarakatan lainnya.
- Hasil rapat desa Motoling I di bahas oleh pemerintah desa Motoling I untuk di tuangkan ke dalam sebuah rancangan desa Motoling I.
- Rancangan peraturan desa Motoling I di bawa ke dalam rapat untuk di pastikan oleh pemerintah desa Motoling I, dan hasilnya di ajukan kepada BPD oleh kepala desa untuk di lakukan pembahasan secara bersama-sama

- 2) Rancangan peraturan desa Motoling I yang berasal dari BPD

Rancangan peraturan desa Motoling I yang di ajukan oleh BPD merupakan inisiatif BPD berkenaan dengan Satu hal utama yang untuk kebutuhan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya saja. Sementara untuk yang berkenan dengan aspirasi masyarakat sudah terwakili oleh perintah desa Motoling I yang mengadakan rapat desa mengundang elemen-elemen masyarakat desa termasuk di dalamnya BPD. Hal in I lebih di sebabkan oleh kesibukan para naggota BPD desa Motoling I yang memiliki kegiatan sehari-hari sesuai dengan profesinya masing-masing.

Tahap ke Satu dalam penyusunan peraturan desa adalah proses pembahasan rancangan peraturan desa. Proses ini di lakukan oleh Satu lembaga desa yaitu pemerintah desa Motoling I dan BPD Motoling I. Adapun tahap-tahapan yang harus di lakukan dalam proses yang ke Satu ini adalah sebagai berikut :

- a. BPD menerima ajuan rancangan peraturan desa Motoling I yang di ajukan pemerintah desa melalui kepala desa Motoling I.
- b. BPD mempelajari ajuan Desa Motoling I yang di ajukan oleh pemerintah desa melalui kepala desa Motoling I
- c. BPD memberikan tanggapan melalui rapat desa dengan mengundang pemerintah desa sekaligus

untuk menjawab tanggapan dan di lakukan pembahasan secara bersama-sama. Dalam tahap ini di mungkinkan untuk terjadinya revisi terhadap rancangan peraturan desa Motoling I tersebut.

Dalam tahapan pembahasan secara bersama-sama antara pemerintah desa dengan BPD sering kali terjadi beberapa penundaan di karenakan rapat tidak memenuhi kuorum dari 2/3 anggota BPD.

Setelah melalui Satu tahapan utama dalam proses penyusunan peraturan desa yaitu pembuatan rancangan peraturan desa dan pembahasan rancangan peraturan desa dalam rapat desa yang di hadiri BPD dan pemerintah desa, maka sampailah pada tahapan terakhir dalam penyusunan peraturan desa yaitu proses penetapan peraturan desa dan pelaksanaannya.

Proses penetapan peraturan desa setelah rancangan peraturan desa di bahas secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan BPD dan di mungkinkan terjadi perubahan sebagai revisi maka melalui musyawarah mufakat rancangan peraturan desa di setuju secara bersama-sama. Persetujuan bersama ini di lanjutkan dengan proses penandatanganan oleh kepala desa dan di sahkan oleh BPD.

Pada tahap pelaksanaan, peraturan desa peraturan desa yang telah di tandatangani kepala desa dengan pengesahan BPD berlaku mangikat semua warga masyarakat desa tanpa kecuali, dan untuk pelaksanaan teknis di lapangan maka kepala desa segera mneluarkan keputusan kepala desa sesuai dengan peraturan desa yang telah di sepakati bersama dengan BPD.

Kemudian pemerintah desa Motoling I memberikan laporan peraturan desa yang telah di susun kepada bupati melalui camat dalam tempo selambatlambatnya tiga bulan sejak peraturan desa di sahkan.

Penyusunan peraturan desa di desa Motoling I yang di lakukan secara musyawarah tidak pernah terjadi suatu penolakan terhadap rancangan peraturan desa yang di ajukan. BPD maupun kepala desa melakukan revisi terhadap rancangan peraturan desa sehingga suasana musyawarah mufakat lebih di tonjolan.

Dapat di lihat dari proses penyusunan peraturan desa tersebut terjadi hubungan kerja sama antara kepala desa dan perangkatnya dengan BPD sebagai badan yang mewakili masyarakat. Akan tetapi menurut para anggota BPD hal tersebut di rasakan tidak menjamin bahwa penerapan demokrasi dapat berjalan baik karena setelah peraturan desa itu keluar sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya dan BPD sebagai wakil masyarakat hanya bisa memberikan masukan kepada kepala desa tetapi kepala

desa sendiri tidak merasa harus bertanggung jawab kepada BPD tetapi kepada bupati.

## 2. Analisis implementasi penyusunan peraturan desa

Sosialisasi terhadap peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa tidak di lakukan secara menyeluruh (universal) melainkan secara terpisah (parsial) saja. Hal ini mengakibatkan ketidak tahuan dari pemerintah desa Motoling I khususnya mengenai substansi dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tersebut.

Penyusunan peraturan desa menurut peraturan nomor 72 tahun 2005 di serahkan pada peraturan daerah masing-masing daerah yang bersangkutan. Hal ini dapat di lihat secara jelas di dalam pasal 13 ayat (1) yang berbunyi :

‘ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa di atur dengan peraturan daerah kabupaten/kota’.

Dampak kurangnya sosialisasi pada awal di berlakukannya peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa ini adalah kurang pemahannya pemerintah desa Motoling I khususnya mengenai substansi dari peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa tersebut. Penyusunan peraturan desa menurut peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 di tetapkan oleh kepala desa bersama BPD bersangkutan.

Namun yang menjadi masalah adalah kurangnya sosialisasi pada awal di berlakukannya peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2006 tentang desa. Seharusnya pemerintah segera melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, sehingga penyusunan peraturan daerah bisa di lakukan dengan cepat. Akibat dari keterlambatan yang di sadari tersebut, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa ini membutuhkan waktu yang lama untuk di pahami oleh pemerintah desa.

Dengan adanya peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa menandakan bahwa segala masalah tentang peraturan desa sudah bisa di selesaikan. Pemerintah desa di berikan keluasaan dalam menjalankan pemerintahannya.

## 3. Analisis kendala-kendala yang di hadapi dalam implemtasi penyusunan peraturan desa di desa Motoling I.

Dalam penyusunan rancangan peraturan desa hanya memenuhi kendala dalam masalah waktu penyusunan yang di sebabkan oleh upaya pengumpulan aspirasi masyarakat dan melihat kebutuhan desa

secara selektif.

Sumber dari kendala-kendala yang di hadapi pemerintah desa Motoling I dalam menyusun peraturan desa adalah ketidaksiapan badan pemusyawaratan desa dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sangat berpengaruh mengingat peraturan desa harus di bentuk oleh Satu lembaga yaitu pemerintah desa dan BPD.

Kesibukan para anggota BPD dalam bekerja primer mereka sehari-hari menjadi kendala utama yang sulit untuk di hindarkan. Namun hal tersebut dapat di atasi secara maksimal mengingat pemilihan keanggotaan di lakukan berdasarkan prosedur yang berlaku. Dan sudah sepantasnya disadari oleh mereka yang terpilih terhadap tugas dan kewajiban yang di bebankan kepada mereka.

Pemerintah desa Motoling I dalam menyusun peraturan desa mengalami beberapa kendala yang dapat menghambat kelancaran dalam proses penyusunan peraturan desa. Adapun kendala-kendala dapat yang di hadapi adalah sebagai berikut :

- a. Tenggat waktu antara rancangan peraturan desa kepada BPD sangat lama untuk menunggu di adakan rapat desa BPD, hal ini di karenakan kesibukan anggota BPD dalam kegiatan rutin mereka sehari-hari yang nota benenya sebagai profesi.
- b. Kesibukan anggota BPD berakibat pada tersitanya waktu untuk pembahasan di BPD sendiri sehingga mengulur waktu rapat desa.
- c. Meskipun rapat desa dapat di laksanakan tetapi sering terjadi pengulangan karena anggota BPD tidak memenuhi kuorum dari 2/3 jumlah anggota yang ada
- d. Pelaksanaan teknis lapangan masih ada yang tidak berkaitan dengan masalah udunan (pungutan) yang di bebankan kepada masyarakat tahunan.
- e. Terjadinya pembengkakan anggaran pengeluaran dan penyusutan anggaran pendapatan desa di tengah-tengah tahun kerja.
- f. Pada awal di keluarkannya peraturan nomor 72 tahun 2005 tentang desa penjabaran dari undang-undang nomor 32 tahun 2003 tentang otonomi daerah, terjadi kebingungan di pemerintah desa akibat belum adanya sosialisasi secara menyeluruh terhadap peraturan pemerintah yang baru.

Kendala yang muncul adalah masalah pencapaian tujuan atau target dari peraturan atau pelaksanaan desa yang tidak dapat di raih secara maksimal terutama yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Hal ini berkaitan dengan masalah kesadaran warga terhadap pemenuhan kewajibannya sebagai warga

desa. Jika kesadaran warga baik terhadap segala hak dan kewajiban sebagai warga desa maka sosialisasi perdes dalam bentuk-bentuk apapun akan di terima dengan baik pula.

4. Analisis upaya-upaya yang di lakukan dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi

Upaya yang di lakukan oleh pemerintah desa Motoling I maupun anggota BPD desa Motoling I dalam menghadapi kendala-kendala yang muncul di rasakan belum mencapai hasil maksimal. Hal ini di pahami sebagai bentuk kurang seriusan pelaksanaan upaya yang di lakukan. Seperti halnya pertemuan yang di lakukan oleh anggota BPD di malam hari tidak di manfaatkan secara maksimal oleh seluruh anggota BPD yang seharusnya dapat hadir mengikuti pertemuan. Terjadinya pembengkakan dana operasional di tengah-tengah program kerja juga menunjukkan ketidak siapan pemerintah desa dalam mengatur dan mengelola serta meprediksi kebutuhan desa selama kurun waktu yang di ditetapkan.

Untuk mengatasi kendala-kendala di atas maka pemerintah desa Motoling I melakukan beberapa upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Anggota BPD mengadakan pertemuan di malam hari, yaitu hari selasa malam . namun demikian alternative ini masih di rasakan belum dapat di laksanakan secara makasimal karena masih saja hanya di hadiri oleh beberapa orang BPD saja.
- b. Mebagikan salinan rancangan peraturan desa yang di ajukan oleh pemerintah desa kepada setiap anggota BPD agar dapat di pelajari pada setiap saat waktu luang para anggota.
- c. Untuk mengadakan rapat desa agar memenuhi kuorum maka BPD mengumumkan kepada para anggotanya untuk menyempatkan diri hadir dalam rapat tersebut, jauh-jauh hari sebelum hari pelaksanaan.
- d. Agar masyarakat udunan tahunan yang telah di sepakati bersama, maka pemerintah desa mensosialisasikan terus menerus hasil peraturan desa yang berkaitan dengan masalah secara insensif kepada masyarakat.
- e. Apabila terjadi pembengkakan anggaran pengeluaran desa maka pemerintah desa mengajukan revisi terhadap peraturan desa yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada BPD.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Pemerintah desa Motoling I merupakan organisasi yang di jalankan oleh pemerintah desa yang

di kepalai oleh kepala desa sebagai lembaga legislative. Dengan demikian di tegaskan bahwa pemerintah desa di jalankan oleh Satu lembaga yang berkaitan erat satu dengan lainnya.

Secara organisasi pemerintah Motoling I telah menjalankan struktur organisasi sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari adanya syarat minimal berdirinya suatu organisasi pemerintah, yaitu pemerintah desa sebagai pemerintah yang dapat berhubungan secara hukum dengan desa lainnya, BPD sebagai pengawas pemerintah desa/lembaga legislative, adanya masyarakat dan memiliki wilayah hukum.

Dalam menjalankan kewenangan otonomi desa, pemerintah desa Motoling I memiliki kemampuan dan kuasa dalam usaha menjalankan urusan rumah tangga pemerintahnya sendiri. Hal tersebut dapat di lihat dari kepemilikan wilayah hukum dengan batas-batas daerah serta keberlangsungan pemerintahan desa 6. Jika dilihat kepada peraturan pemerintah maka desa Motoling I sudah benar menjalankan pemerintahan desanya.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa pemerintah Motoling I memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan desa khususnya kewenangan devolutif yang merupakan bagian dari desentralisasi politik yang terdiri dari penetapan dan susunan organisasi pemerintah, tentang perangkat desa, tentang lembaga desa dan BPD, penetapan peraturan desa, serta kewenangan hukum lainnya sebagai bentuk dari desentralisasi politik desa.

Motoling I sebagai sebuah desa di tunjukan oleh keberadaan lahan pertanian yang dominan, penduduk desa Motoling I banyak berusaha di bidang pertanian, buruh, dan pedagang, sementara pegawai negeri tidak begitu banyak. Jika dilihat dari pengertian di atas maka sebagai sebuah desa, Motoling I memenuhi unsur pengertian desa secara sosiologis karena masyarakat ditekankan pada bidang pertanian.

Hal ini membuka pemikiran penulis terhadap istilah "desa". Menurut penulis pengertian desa menjadi sesuatu yang ambigu, memiliki Satu pengertian yang berbeda. Pengertian pertama di tujukan pada arti secara sosiologis yang menunjukkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang ditekankan pada bidang pertanian, dengan kondisi wilayah hukum yang berada di daerah pedalaman dengan keadaan masyarakat tradisional atau dengan kata lain menganut adat istiadat lama. Sementara pengertian yang keSatu, desa merupakan suatu istilah yang diberikan men unjukan tingkatan pemerintah yang beada dalam lingkup kabupaten di bawah kecamatan tanpa memandang lahan pertanian sebagai prioritas, atau kondisi masyarakat yang di ang-

gap tertinggal. Desa Motoling I sebagai sebuah desa yang maju karena di dukung oleh sarana dan prasarana pendukung seperti alat transportasi dan media komunikasi baik elektronik maupun non elektornik.

Sementara itu BPD Motoling I sebagai lembaga legislatif bagi pemerintrah desa Motoling I merupakan lembaga yang memiliki peranan penting dalam pemerintah desa terutama berkaitan dengan proses penyusunan peraturan desa.

Pemerintah Motoling I melalui kepala desa Motoling I bersama dengan BPD desa Motoling I dalam menjalankan pemerintah desa memiliki tugas yang dilaksanakan secara bersama-sama yaitu menyusun peraturan desa. Rencana peraturan desa tersebut ada yang di buat oleh pemerintah desa dan ada juga yang di buat oleh BPD meskipun hanya yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi BPD saja.

Dengan demikian yang berhak untuk membuat suatu rancangan peraturan desa adalah pemerintah desa melalui kepala desa atau atas inisiatif BPD. Di desa Motoling I sebagaimana yang telah di uraikan di atas tentang penyusunan peraturan desa di desa Motoling I terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap penyusunan rancangan peraturan desa, tahap pembahasan rancangan peraturan desa, tahap penetapan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa, dan tahap pelaksanaan/penetapan peraturan desa. Dalam tahap penyusunan rancangan peraturan desa dijelaskan dasar di susunnya suatu peraturan desa di desa Motoling I, yaitu berdasarkan pada kebutuhan desa dan data desa. Desa mengadakan rapat untuk menyerap aspirasi masyarakat, meskipun pembuatan rancangan peraturan desa melalui tahapan perumusan oleh kepala urusan, tetapi di bahas oleh kepala desa dalam rapat desa sebelum diajukan kepada BPD oleh kepala desa. Pengumpulan data desa dan kebutuhan desa memerlukan waktu nnyang cukup lama karena harus melalui proses musyawara dalam menampung aspirasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Widjaja (2003:96) (tentang muatan materi peraturan desa ) "...meliputu ketentuan yang bersifat mengatur, menyangkut kepentingan msyarakat desa". Menurut penulis, desa Motoling I memiliki landasan yang kuat dalam menyusun suaru rancangan peraturan desa karena di sesuaikan dengan kebutuhan desa dan berdasarkan pada masukan-masukan yang di sampaikan masyarakat sebagai wujud dari penyampaian aspirasi politik melalui rapat desa yang berkenan dengan kepentingan masyarakat mengenai apa yang di butuhkan oleh masyarakat itu sendiri.

Dari uraian di atas maka penulis mengambil beberapa poin penting dalam penyusunan rancangan peraturan desa yaitu :

- a. Rancangan peraturan desa dapat dibuat oleh pemerintah desa atas inisiatif BPD.
- b. Isi materi rancangan peraturan desa berasal dari rapat desa antara pemerintah desa bersama BPD dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa seperti LKMD. Ini juga berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya melalui lembaga-lembaga yang ada seperti, Karang taruna dan PKK.
- c. Rancangan peraturan desa yang telah di susun dan di ajukan kepada BPD untuk di lakukan pembahasan bersama BPD.

Tahap pembahasan rancangan peraturan desa merupakan tahapan yang keSatu. Keberadaan BPD bagi desa Motoling I memiliki peranan yang sangat penting dalam tahapan yang keSatu ini. Peraturan desa di ajukan oleh kepala desa kepada BPD untuk di lakukan pembahasan secara bersama-sama dalam rapat secara musyawara mufakat.

Adapun waktu yang di perlukan untuk menyusun suatu peraturan desa di desa Motoling I cukup lama, hal ini terjadi karena kendala factor intensitas kehadiran anggota BPD yang memiliki kesibukan sehari-hari pada rutinitas primer dalam pekerjaan masing-masing.

Dalam pelaksanaan peraturan desa, kepala desa mengeluarkan keputusan kepala desa sebagai bentuk dari pelaksanaan teksins terhadap peraturan desa di lapangan. Pelaksanaan peraturan desa ini diawasi oleh BPD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD desa Motoling I menurut pandangan penulis tidak di lakukan sebagai fungsi pengawasan yang mutlak, dalam arti BPD tidak berfungsi secara maksimal. BPD desa Motoling I lebih bergerak pasif dan menunggu sehingga dirasakan krang kritis terhadap keadaan yang ada. Hal ini fi pahami sebagai konsekuensi dari kesibukan para anggota BPD di bidang pekerjaan primer mereka sehari-hari sehingga perhatian terhadap lembaga BPD menjadi kurang.

Peraturan desa yang telah di susun desa Motoling I di dasarkan pada musyawara mufakat sehingga tidak terjadi penolakan terhadap ajuan rancangan peraturan desa. Dalam pembahasan rancangan peraturan desa tersebut dilakukan pembicaraan secara intensif antara kepala desa dengan BPD untuk membahas rancangan dan hanya di lakukan revisi terhadap rancangan yang di rasakan kurang sesuai dengan pendapat keSatu belah pihak sehingga di sepakati satu kemufakatan besama.

BPD ataupun kepala desa memiliki wewenang untuk meninjau kelaiakan suatu peraturan desa den-

gan dasar kebutuhan dan data desa. Hal ini berarti jika peraturan desa sudah tidak dapat mengkomodir lagi peraturan maka peraturan desa di nyatakan tidak laiak. Selain hal tersebut peraturan desa tidak berlaku jika telah habis validitasnya. Adapun validasi yang melekat pada peraturan desa di desa Motoling I terdiri dari tahunan dan periode.

Sosialisai terhadap peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2006 di desa Motoling I pernah di lakukan meskipun hanya Satu kali. Namun sosialisasi ini hanya berkaitan dengan masalah pemulihan kepala daerah secara langsung. Subtansi peraturan pemerintah secara keseluruhan belum di sosialisasikan oleh pemerintah. Akibatnya, pemerintah desa di lapangan tidak mengetahui dan tidak memahami peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa secara universal. Dengan demikian secara jelas peraturan desa di atur secara eksplisit di dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005, namun di serahkan kepada peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Namun yang menjadi masalah lapangan adalah belum meratanya sosialisai di awal keluarnya peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 terutama tentang peraturan desa. Demikian pula terjadi di kabupaten Minahasa Selatan. Desa Motoling I menghadapi beberapa proses penyusunan peraturan desa, di antaranya masalah waktu penyusunan rancangan peraturan desa yang di sebabkan pengumpulan data-data desa dan kebutuhan desa sebagai dasar di bentuknya peraturan desa. Mengumpulkan aspirasi masyarakat yang bermacam-macam menurut kacamata penulis harus di lakukan secara selektif dan bijaksana sehingga semua aspirasi masyarakat dapat tertampung secara keseluruhan dan dapat di realisasikan secara merata. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup agar kebijakan dapat di buat secara tepat guna.

Masalah lainnya yang cukup menyita perhatian penulis dalam menyusun peraturan desa di desa neg;asari adalah masalah intensitas kehadiran anggota BPD desa Motoling I. Bagaimanapun sebagai ujung tombak dari fungsi pengawasan yang memiliki tugas bersama-sama dengan kepala desa menyusun peraturan desa, peran BPD sangatlah besar. Keosekuensi dari kesibukan para anggota BPD dalam pekerjaan primer sehari-hari mengakibatkan terbengkalainya tugas sebagai anggota BPD. Padahal menurut penulis lembaga ini sangat vital untuk dapat menentukan maju mundurnya suatu pemerintah desa. BPD desa Motoling I menjadi lembaga legislative yang kurang kritis terhadap pemerintah desa, hal ini mengakibatkan pencapaian dari peraturan desa terutama yang menyangkut masalah kepentingan masyarakat

di capai secara maksimal. Sosialisai yang di alku-kan pemerintah desa dalam upaya mencapai tujuan dari peraturan desa seakan menjadi satu-satunya dan usaha terakhir dalam menyikapi pencap[ai]an tujuan peraturan desa.

BPD desa Motoling I tidak dapat berperan se-cara maksimal karena di dalam tubuh lembaga leg-islative di tingkat desa ini sendiri masih mengalami kendala yang cukup serius. Upaya yang silakukan untuk mengatasi kendala tersebut di rasakan masih jauh dari harapan untuk mewujudkan lembaga penga-wasan yang kritis. Demikian pula dengan pemerintah desa Motoling I yang tidak terpacu dengan keadaan BPD sehingga menurut pengamatan penulis terkesan terlalu menunggu reaksi dari BPD khususnya berke-nan demngan masalah penyusunan peraturan desa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Dalam penyusunan peraturan desa di desa Mo-toling I telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Dengan demikian pemerintah desa Motoling I telah konstitusional dalam melaksanakan penyus-unan peraturan desa.
2. Menurut pereaturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa tidak menjelaskan tentang mekanisme penyusunan peraturan desa. Tetapi peraturan pemerintah ini meberikan kewenan-gan kepada pemerintah daerah untuk mengatur masalah penyusunan peraturan desa melalui per-aturan daerah.
3. Kendala-kendala yang muncul dalam proses penyusunan peraturan desa di desa Motoling I adalah :
  - a. Pada awal di berikannya peraturan pemer-intah nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang tidak diikuti dengan segera oleh pen-jabaran peraturan pemerintah yang ada di bawahnya. Pemerintah desa kurang paham terhadap peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, hal ini di akibat-kan pula oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah.
  - b. Kinerja anggota BPD desa Motoling I kurang maksimal karena kesibukan para anggota dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari sebagai kegiatan primer masing-masing.
  - c. Pelaksanaan teknis lapangan masih ada yang tidak di laksanakan terutama berkait-an dengan masalah udunan (pungutan) yang di bebankan kepada masyarakat tiap

tahunnya.

4. Upaya yang di lakukan pemerintah desa maupun BPD desa Motoling I untuk me-nyelesaikan kendala-kendala yang muncul dalam proses penyusunan peraturan desa tersebut antara lain :
  - a. Meningkatkan sosialisasi secara ber-kesinambungan tentang peraturan pemer-intah nomor 72 tahun 2005 tentang desa.
  - b. Melakukan koordinasi secara ber-kesinambungan dengan anggota BPD dalam proses penyusunan peraturan desa
  - c. BPD melakukan pertemuan di malam hari secara berkesinambungan setiap satu min-unggu sekali yaitu setiap Selasa malam
  - d. Untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hasil peraturan desa berkaitan dengan masalah udunan, pemer-intah desa melakukan pendekatan dpersua-sif melalui sosialisai.

### B. Saran

Meskipun proses penyusunan peraturan desa Motoling I konstisional akan lebih baik jika pemer-intah desa Motoling I lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu penyusunan peraturan desa terse-but.

1. Pemerintah daerah kabupaten Minahasa Se-latan harus secara insentif memberikan sos-ialisasi kepada pemrintahan yang di bawah kewenangan berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa.
2. Sosialisasi yang di berikan di harapkan dapat berjalan secara berkesimbangan, artinya setiap kebijakan yang telah di buat terus di lanjutkan untuk di sempurnakan terhadap tujuan yang be-lum tercapai. Sosialisasi tidak hanya di lakukan apabila bekenan dengan urusan pemerintahan yang sifatnya mendesak saja.
3. Anggota BPD sebaiknya memaksimalkan kes-empatan pertemuan yang di lakukan setiap se-lasa malam. Jika di mungkinkan untuk menam-bah jadwal pertemuan menjadi Satu kali dalam satu minggu.
4. Untuk menggugah kesadaran masyarakat se-baiknya selain sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah desa di lakukan pula pembe-rian contoh atau teladan yang di lakukan oleh pemerintah desa dan BPD serta para tokoh ma-syarakat
5. Pemerintah desa lebih meningkatkan koordi-nasi dengan BPD untuk lebih mwmaksimalkan

kinerjanya dalam proses penyusunan peraturan desa.

Suswo Pangritno, N. Soehartono dan Suprihadi. (1987). Pokok-Pokok Sosiologi Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wasistiono, Sadu (2002). Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Bandung: Fokus Media.

#### DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (1993). Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Islamy, M. Irfan. 1997. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara: Jakarta.

Kansil, C.S.T (1983). Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pembangunan Desa. Jakarta: Ghalia Nasional.

Kaho, Josef. 2007. Prospek Otonomi Daerah di Daerah Republik Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Kumorotomo, Wahyudi. 1999. Etika Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nawawi.1990. Metode Penelitian sosial. Yogyakarta: UGM Press Ndraha,

Putra, Fadillah. 2003. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Siagian, P.S (1991). Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta.

Singarimbun, Masri, Sofyan efendi. 2006. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES

Soenarko SD, H. 2003. Public Policy, Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Menganalisa Kebijakan Publik. Surabaya: Airlangga University Press

Sudirwo, D. (1985). Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa. Bandung: Aksara.

Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.

Suyanto, Bagong & Sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media.

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta:

Moleong, J. L (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nasution, S. (1996). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nazir, M. (1989). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugiyono, S. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Suradinata, Ermaya (1996). Ekologi Pemerintahan dalam Pembangunan. Bandung: Ramadhan.